



**PUTUSAN**

NOMOR : 343 /PID.B / 2012 / PN.AB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : ALWIN LA HAMID alias ALWIN.  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 11 April 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 27 September 2012, Nomor : 343/Pid.B/2012/PN.AB., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 01 Oktober 2012 No.343/PID.B/2012/PN.AB., tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama para terdakwa : ALWIN LA HAMID als ALWIN, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 05 Oktober 2012, NOMOR REG. PERKARA : PDM-305/Ambon/09/2012., yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ALWIN LA HAMID alias ALWIN bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALWIN LA HAMID dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

No. : 127/PID.B/2009/PN.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*), yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

----- Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

----- Bahwa Bahwa ia terdakwa ALWIN LA HAMID alias ALWIN pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 bertempat didalam ruang rapat SMP Negeri 21 Ambon Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain ( LA SIYBU alias PA LA SIYBU ) dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang datang ke sekolah tersebut dengan tujuan untuk mengambil gaji milik isteri terdakwa, karena gaji tersebut ditahan oleh saksi korban selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Ambon yang merupakan tempat isteri terdakwa bekerja, dan ketika terdakwa tiba di tempat tersebut saat itu saksi/korban sementara mengadakan rapat dengan para guru sehingga saat itu saksi/korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ sbar dulu ada rapat “, selang beberapa menit kemudian datang Ibu Risna yang merupakan salah satu guru di sekolah tersebut dan langsung memberikan gaji milik isteri terdakwa beserta surat panggilan dari dinas yang ditujukan kepada isteri terdakwa ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menerima gaji dan surat tersebut lalu terdakwa langsung pergi menemui saksi/korban yang sementara mengadakan rapat di salah satu ruangan sekolah dan saat itu saksi/korban mengatakan “ saya lagi rapat “, namun terdakwa langsung mengatakan kepada terdakwa “ pending rapat dulu 5 menit “, namun saksi/korban langsung memukul meja ;
- Bahwa melihat gelagat saksi/ korban seperti itu terdakwa lalu masuk kedalam ruangan rapat tersebut dan langsung membanting surat panggilan di atas meja saksi/korban hingga berujung pada pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi/korban dan saat itu terdakwa lalu berjalan mendekati saksi/korban dan saksi/korban langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa langsung mengeluarkan kata makian terhadap saksi/korban dengan mengatakan “ cuki mai “ ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban merasa nama baiknya telah dicemarkan di depan para guru yang sementara mengikuti rapat di ruangan tersebut, sehingga saksi/korban merasa malu. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **Saksi LA SYIBU alias PA LA SIYBU (saksi korban),**
- 2 **Saksi WA IRA**

Yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan Perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :------

- 1 Bahwa benar peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 wit, bertempat di ruang sekolah SMP Negeri 21 Ambon Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- 2 Bahwa awalnya saksi/korban sementara memimpin jalannya rapat yang bertempat disalah satu ruangan kelas dan dihadiri oleh para Guru di ssekolah tersebut, saat rapat sementara mau berlangsung lalu datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi saksi/korban untuk pending rapat dulu karena terdakwa mau bicara dengan korban, dansaat itu terdakwa berteriak “ skorsing rapat, bicara dengan saya dulu “ dan saat itu terdakwa mengatakan hal tersebut posisi terdakwa berada di luar ruangan dan mendengar hal tersebut saksi/korban lalu mengatakan “ tunggu dulu, ada mau rapat “ tetapi terdakwa masuk dan membanting surat diatas meja dan sambil emosi terdakwa berkata “ cuki mai “ dan hal tersebut dikatakan terdakwa lebih dari sekali, kemudian terdakwa lalu mendorong tubuh saksi/korban tetapi kemudian para guru yang ada di tempat tersebut lalu menghalangi terdakwa dan membawa terdakwa keluar kelas;
- 3 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa , saksi/korban menjadi merasa malu dan nama baiknya tercemar;

, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang Siapa;-----

No. : 127/PID.B/2009/PN.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan sengaja menyerang Kehormatan atau Nama baik Seseorang; -----
- 3 Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ALWIN LA HAMID alias ALWIN dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;--

----- Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, telah terungkap fakta-fakta :-----

- a Bahwa benar terdakwa, terdakwa telah melakukan penghinaan (caki maki) terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 jam 11.00 WIT bertempat di ruang sekolah SMP Negeri 21 Ambon;
- b Bahwa kata makian “ cuki mai “ adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merusak kehormatan atau nama baik orang yang dicemarkan tersebut dan mengakibatkan orang yang dicemarkan nama baiknya menjadi malu;
- c Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa didepan guru-guru kelas yang sementara mengikuti jalannya rapat dengan korban sehingga apabila dikaitkan dengan unsur pasal tersebut telah demngan jelas bahwa korban merasa nama baiknya tercemar dan merusak kehormatan saksi/ korban yang adalah kepala sekolah pada tempat korban bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar mengeluarkan perkataan atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban LA SYIBU alias PAK LASYIBU , dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa



malu pada diri saksi korban LA SYIBU alias PAK LASYIBU dengan demikian unsur "dengan sengaja", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 3. Menyerang Kehormatan atau Nama baik Seseorang.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang", adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar penghinaan (caki maki) tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 wit, bertempat di ruang sekolah SMP Negeri 21 Ambon Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi/korban sementara memimpin jalannya rapat yang bertempat disalah satu ruangan kelas dan dihadiri oleh para Guru di sekolah tersebut, saat rapat sementara mau berlangsung lalu datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi saksi/korban untuk pending rapat dulu karena terdakwa mau bicara dengan korban, dansaat itu terdakwa berteriak " skorsing rapat, bicara dengan saya dulu " dan saat itu terdakwa mengatakan hal tersebut posisi terdakwa berada di luar ruangan dan mendengar hal tersebut saksi/korban lalu mengatakan " tunggu dulu, ada mau rapat " tetapi terdakwa masuk dan membanting surat diatas meja dan sambil emosi terdakwa berkata " cuki mai " dan hal tersebut dikatakan terdakwa lebih dari sekali, kemudian terdakwa lalu mendorong tubuh saksi/korban tetapi kemudian para guru yang ada di tempat tersebut lalu menghalangi terdakwa dan membawa terdakwa keluar kelas;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa , saksi/korban menjadi merasa malu dan nama baiknya tercemar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, akibat perbuatan para terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban merasa malu, karena nama baik saksi korban telah dipermalukan didepan guru-guru kelas; sehingga dengan demikian unsur "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 4. Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum.**

----- Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa ketika terdakwa melakukan penghinaan (caki maki) terhadap saksi korban, banyak guru kelas mendengar dan melihat kejadian tersebut, sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

No. : 127/PID.B/2009/PN.TL.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban merasa malu;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa tidak ditahan, sehingga tidak perlu mempertimbangkan pengurangan pidana dengan pelaksanaan penahanannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat untuk para terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/ penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan terdapat cukup pengawasan terhadap terdakwa agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

----- Mengingat Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 14a ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa ALWIN LA HAMID alias ALWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penghinaan atau pencemaran nama baik* “ -----
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim terdakwa selama belum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari..SENIN, tanggal 12 Nopember 2012 oleh kami GLENNY de FRETES, SH , sebagai Hakim Ketua, AGAM SYARIEF B, SH.MH dan BETSY MATUANKOTTA, SH ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NY. M. GARING , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri M. ILHAM SAMUDA,SH.MH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon , serta terdakwa ;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**1 AGAM SYARIEF B,SH.MH.**

**2. BETSY MATUANKOTTA,SH**

**Hakim Ketua Majelis**

**GLENNY de FRETES, SH**

No. : 127/PID.B/2009/PN.TL.



**Panitera Pengganti,**

**NY. M. GARING**